

# PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERIKATAN

Prof. Subekti memberikan definisi tentang hukum perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dilihat dari sumbernya menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan bersumber baik dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang umum terjadi. Dalam perikatan berdasarkan perjanjian terdapat unsur kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat satu sama lain. Hal ini berbeda dengan perikatan yang lahir dari undang-undang yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat.

Mengenai perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang, terbagi atas perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang yang didahului oleh adanya perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerdata).

# PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERIKATAN

Perikatan alam atau *natuurlijk verbintenis*, yaitu suatu perikatan yang secara hukum tidak dapat dituntut pelaksanaannya, akan tetapi jika para pihak memenuhinya secara sukarela, maka pembayaran yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali (Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata).

Perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan merupakan konsep yang abstrak, misalnya perikatan untuk menyerahkan sesuatu, sedangkan perjanjian merupakan konsep yang bersifat lebih konkret, misalnya perjanjian jual-beli yang berisi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

## SISTEM III KUH PERDATA DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Buku III KUH Perdata dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Umum dan Bagian Khusus. Bagian umum memuat tentang perjanjian pada umumnya seperti ketentuan tentang sumber-sumber perikatan, macam-macam perikatan, lahir dan hapusnya perikatan, serta syarat sahnya perjanjian. Sedangkan ketentuan khusus mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat terutama perjanjian yang sudah dikenal pada saat KUHPerdata dibuat, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, perjanjian perburuhan, dan sebagainya.

Pola pengaturan pada Buku III KUH Perdata memiliki sistem yang terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap (*Aanvullend Recht*). Hal ini berbeda dengan Buku I dan II KUH Perdata yang memiliki sistem tertutup dan sifat yang memaksa (*Dwingend Recht*).

Sistem terbuka adalah suatu sistem dalam Buku III KUHPerdata yang dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat dan memperjanjikan hak-hak baru yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata.

# MACAM-MACAM PERIKATAN

Macam-macam perikatan:

1. Perikatan Bersyarat
2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu
3. Perikatan Alternatif
4. Perikatan Tanggung-Menanggung
5. Perikatan yang Dapat Dibagi atau yang Tak Dapat Dibagi
6. Perikatan dengan Penetapan Hukuman

## SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian apapun bahkan menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi tidak semua ketentuan undang-undang yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dapat disimpangi, khususnya yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Kata Sepakat.
2. Kecakapan.
3. Hal Tertentu.
4. Sebab yang Halal.



# ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Itikad Baik
4. Asas Kepribadian



# Prestasi dan Wanprestasi dalam Perikatan

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam prestasi, yaitu prestasi untuk:

- a. berbuat sesuatu;
- b. menyerahkan sesuatu; dan
- c. tidak berbuat sesuatu.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral agreement*), maupun perjanjian timbal balik (*reciprocal agreement*).

Perjanjian sepihak artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak saja tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.

Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.

# Prestasi dan Wanprestasi dalam Perikatan



Wanprestasi ialah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk menentukan kapan seorang telah melalaikan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan.

Seseorang dianggap melakukan perbuatan wanprestasi jika:

- a. tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;
- b. melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan;
- c. terlambat dalam melaksanakan perjanjian;
- d. melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat hukum wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.



# KEADAAN MEMAKSA

Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian disebut keadaan memaksa yang bersifat absolut, dalam hal ini perjanjian sudah tidak mungkin dilaksanakan. Di samping itu, dikenal pengertian keadaan memaksa yang bersifat relatif, di mana perjanjian masih mungkin dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang terlalu besar dari debitur. Misalnya, terjadi suatu peperangan.

Pengaturan keadaan memaksa dapat dilihat pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata,

# Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 KUHPerdata mengatur 10 hal yang menyebabkan hapusnya perikatan:

1. Pembayaran
2. Pembayaran Diikuti dengan Penitipan
3. Pembaharuan Utang
4. Kompensasi
5. Percampuran Utang
6. Pembebasan Utang
7. Hapusnya Barang yang Menjadi Obyek Perikatan
8. Batal atau Pembatalan
9. Berlakunya Suatu Syarat Batal
10. Lewat Waktu